

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sebagai sebuah fenomena sosial dan hukum menunjukkan tren peningkatan dalam satu dekade terakhir. Di satu pihak, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan

“Putusnya perkawinan”, sedangkan Pasal 1 dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”

Sebuah cita-cita yang kerap tidak tercapai ketika konflik dalam rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan melalui musyawarah. Salah satu faktor yang semakin sering menjadi dasar gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual dalam lingkup keluarga tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi, tetapi juga dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan pemutusan hubungan perkawinan.

Secara hukum, perceraian merupakan tindakan yang mengakhiri hubungan perkawinan. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian adalah “putusnya perkawinan”. Di sisi lain, Pasal 1 dari undang-undang yang sama mendefinisikan perkawinan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut pendapat Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, perceraian idealnya merupakan keputusan internal dari pihak keluarga. Namun, untuk mencegah adanya tindakan semena-mena, khususnya dari pihak suami yang seringkali memiliki posisi dominan, serta untuk menjamin kepastian dan kekuatan hukum dari putusan tersebut, maka proses perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan.

Menurut Mansour Fakih dalam Baghi,¹ kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologi seseorang. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan, terutama terhadap istri terjadi cukup sering, namun hanya sedikit kasus yang diselesaikan secara adil. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai rahasia atau aib keluarga yang tidak layak diungkap ke publik. Padahal, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggarisbawahi bahwa KDRT mencakup setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk tindakan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta penderitaan psikis berat.

Judi *Online* merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan internet sebagai sarana utama. Fenomena ini tengah marak terjadi. Menurut Onno W. Purbo, istilah judi *Online* atau *internet gambling* merujuk pada aktivitas taruhan yang dilakukan secara daring, di mana proses peletakan taruhan berlangsung melalui jaringan internet. Untuk dapat bermain, para penjudi umumnya diwajibkan melakukan deposit terlebih dahulu, yakni dengan mentransfer sejumlah dana kepada admin situs judi sebagai syarat awal. Dalam kaitannya dengan perumusan delik, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian memilih untuk membagi elemen delik secara mendasar, sementara yang lain merinci elemen tersebut secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya unsur subjektif dan unsur objektif.²

Fenomena perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan judi *Online* semakin marak terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang. Perceraian sebagai jalan terakhir dalam

¹ Baghi, M. G., Moku, B. J., & Mumu, R. (2017). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado*. *Holistik, Tahun X*(20), 1–12.

² Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, *Computer Network Research Group*, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 8 Agustus 2025, jam 14.00 wib.

menyelesaikan konflik rumah tangga sering kali mencerminkan kompleksitas masalah yang melibatkan aspek psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi. KDRT, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, masih menjadi salah satu faktor dominan penyebab keretakan hubungan suami istri.³ Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga memberikan dampak negatif, termasuk meningkatnya aksesibilitas terhadap judi *Online*, yang sering kali menjadi akar dari masalah ekonomi dan konflik rumah tangga.

Di wilayah hukum Kabupaten Sumedang, kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT dan kebiasaan berjudi *Online* tergugat menunjukkan tren peningkatan dalam delapan tahun terakhir. Sebagaimana data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Sumedang mencatat bahwa dari sekitar 30% dari kasus perceraian yang diterima dalam rentang tahun 2018 hingga 2025 melibatkan unsur KDRT dan/atau masalah kebiasaan berjudi *Online*. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat dampak buruknya terhadap stabilitas keluarga, kesejahteraan anak, dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.⁴ Di Bawah ini adalah data perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Judi *Online* (Judol) di Pengadilan Agama Sumedang:

Tabel 1. Data Perceraian Akibat KDRT dan Judi *Online*

TAHUN	FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN		JUMLAH PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS
	KDRT	JUDI ONLINE	
2018	32	11	3.613
2019	2	0	4.136
2020	2	1	4.018
2021	5	1	3.955
2022	3	2	4.166

³ Ahmad, Budi. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya*. Penerbit Harapan, Jakarta, 2022, hlm. 45.

⁴ Rahmawati, Siti. *Dampak Judi Online terhadap Keluarga*. Penerbit Cerdas, Bandung, 2023, hlm. 78.

TAHUN	FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN		JUMLAH PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS
	KDRT	JUDI ONLINE	
2023	5	1	3.703
2024	11	4	3.623
2025	1	2	2.161
Total	61	22	29.375

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang telah menjadi perhatian di berbagai kalangan, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga hubungan suami istri dengan baik dan melarang segala bentuk kekerasan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالَ صَالِحٌ فَاتَّبَعْتُ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِن كَانِ عَلَيْكُمْ كِبِيرًا.

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat (kepada Allah dan suaminya) dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa: 34).

Ayat ini sering disalahartikan sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Namun, banyak ulama menekankan bahwa konteks ayat ini harus dipahami dengan bijak. Pemukulan yang diperbolehkan dalam ayat tersebut bukanlah tindakan kekerasan fisik yang merugikan, melainkan sebagai langkah terakhir setelah upaya nasihat dan pemisahan ranjang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Dalam hal ini, Rasulullah SAW

memberikan contoh yang lebih baik dengan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya perlakuan baik terhadap istri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda:

"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي."

Artinya: *"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian kepada keluargaku."* (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa perlakuan baik terhadap keluarga, terutama istri, adalah ukuran dari kebaikan seseorang. Islam mengajarkan agar suami memperlakukan istri dengan kasih sayang dan menghormati hak-hak mereka. Dalam konteks KDRT, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya saling menghormati dan berbuat baik dalam hubungan suami istri. Dalam Surat An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبْنَ بِمَالِهِنَّ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ مِنْ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَلَىٰ ۖ يَزِرُكُمْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ."

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian memaksa wanita untuk menjadi milik kalian (dari harta) dan janganlah kalian menghalangi mereka agar pergi dengan membawa sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara baik."* (QS. An-Nisa: 19)

Ayat ini menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik dan tidak boleh memaksakan kehendaknya. KDRT jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Dalam menghadapi fenomena KDRT, sangat penting untuk merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam membangun keluarga harmonis. Keluarga seharusnya menjadi tempat berlindung dan kasih sayang, bukan tempat terjadinya kekerasan dan ketidakadilan.

Dari perspektif teoritis, keluarga idealnya adalah tempat berlangsungnya hubungan harmonis antara suami, istri, dan anak-anak, yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.⁵ Namun, kenyataan yang ditemukan di lapangan sering kali bertentangan dengan teori ini. Dalam banyak kasus, keluarga justru menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebersamaan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, tetapi juga melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁶

Kesenjangan antara teori ideal dan kenyataan di lapangan ini menjadi alasan utama untuk mengangkat tema ini sebagai objek penelitian. Dalam konteks perceraian akibat KDRT dan kebiasaan judi *Online*, terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Sumedang memutuskan perkara-perkara tersebut. Putusan pengadilan bukan hanya mencerminkan penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan dalam kasus-kasus seperti ini.⁷

Selain itu, kebiasaan berjudi *Online* yang menjadi salah satu faktor penyebab perceraian juga perlu mendapat perhatian khusus. Judi *Online* tidak hanya melibatkan aspek moral, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Kebiasaan ini sering kali menguras keuangan keluarga, menyebabkan utang, dan menciptakan ketegangan yang berujung pada kekerasan atau perceraian. Dalam beberapa kasus, tergugat yang memiliki kebiasaan berjudi *Online* juga menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan tanggung jawabnya sebagai

⁵ Nashruddin, Ali. *Teori Keluarga dalam Hukum Islam*. Penerbit Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 102.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁷ Putri, Rina. *Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT*. Penerbit Adil, Surabaya, 2021, hlm. 30.

kepala keluarga, baik dalam hal nafkah ekonomi maupun perhatian emosional terhadap anggota keluarga lainnya.⁸

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi nyata dalam memahami dinamika perceraian akibat KDRT dan kebiasaan judi *Online*, khususnya dalam konteks hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama. Argumentasi memilih tema ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan perkara semacam ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan, termasuk hakim, advokat, dan lembaga sosial, dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.⁹

Dari sudut keilmuan, penelitian ini penting karena mengintegrasikan aspek hukum Islam, dinamika sosial, dan nilai moral dalam menganalisis putusan Pengadilan Agama Sumedang atas gugatan perceraian yang dilatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan judi *Online* tergugat. Keberadaan unsur judi *Online* sebagai faktor pemicu perceraian masih jarang diulas dalam studi Islam di Indonesia, sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan. Dengan pendekatan kritis dan data empiris, meliputi analisis teks putusan, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi praktik peradilan yang diharapkan hasilnya mampu memberi gambaran mendalam tentang strategi dan pertimbangan hakim dalam merespons perkara perceraian yang kompleks dan penuh nuansa ekonomi, psikologis, serta moral.

Penelitian ini dapat dikelola secara akademis mengingat ketersediaan data yang cukup dari Pengadilan Agama Sumedang, serta relevansi topik dengan isu-isu kontemporer yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka waktu yang ditentukan, penelitian ini juga dapat diselesaikan secara efektif dengan metode

⁸ Hidayat, Joko. *Ekonomi Keluarga dan Perilaku Destruktif*. Penerbit Sejahtera, Medan, 2023, hlm. 60.

⁹ Zainuddin, Farhan. *Hukum Islam dan Penyelesaian Kasus Keluarga*. Penerbit Abadi, Jakarta, 2024, hlm. 90.

penelitian yang sistematis dan terarah. Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum Islam, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan serta perilaku destruktif lainnya.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari permasalahan yang melatar-belakangi penelitian di atas, peneliti merumuskan permasalahan, adapun permasalahan yang peneliti rumuskan yaitu:

1. Bagaimana putusan kedudukan Perkara Nomor : 2158/Pdt.G/2024/PA.Smdg Pengadilan Agama Sumedang memutuskan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan berjudi *Online*?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan berjudi *Online*?
3. Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Sumedang terhadap perlindungan hak-hak korban dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan berjudi *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian menetapkan tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengadilan Agama Sumedang memutuskan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan berjudi *Online*
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan berjudi *Online*
3. Untuk mengidentifikasi implikasi putusan Pengadilan Agama Sumedang terhadap perlindungan korban, khususnya perempuan dan anak-anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian yang terdiri dari 2 kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, berikut penjabarannya:

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana Pengadilan Agama Sumedang memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan judi *Online* tergugat, maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perceraian dan dampaknya.

Penelitian ini dapat memperluas cakrawala dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan penegakan hukum terkait KDRT serta dampak negatif judi *Online* dalam rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam studi putusan pengadilan, terutama dalam memahami pertimbangan hakim dalam kasus-kasus sensitif seperti ini.

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih dalam tentang putusan perceraian akibat KDRT dan judi *Online*, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian masa depan yang berkaitan dengan keadilan bagi korban KDRT dan dampak sosial judi *Online*.

2. Praktis

Melalui pemahaman atas putusan Pengadilan Agama Sumedang, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, khususnya korban KDRT, dalam memahami dasar hukum dan proses persidangan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pihak yang terlibat mengenai pentingnya bukti dan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris yang berguna bagi hakim, praktisi hukum, dan lembaga terkait dalam mengevaluasi efektivitas penanganan kasus perceraian akibat KDRT dan judi *Online*. Data yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi yang lebih efektif untuk melindungi korban dan memberikan putusan yang adil.

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, tentang bahaya KDRT dan kebiasaan judi *Online* yang dapat berujung pada perceraian. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dari perilaku tersebut, diharapkan dapat mendorong kesadaran dan pencegahan, serta memberikan informasi mengenai hak-hak mereka dalam kasus perceraian.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai kajian telah dilakukan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan hukum bagi korban. Beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi memiliki kesamaan dalam fokus pembahasannya, yaitu mengenai dampak KDRT terhadap keluarga dan pendekatan hukum yang digunakan untuk menangani kasus tersebut. Namun, masing-masing penelitian memiliki perbedaan dari segi metode, sudut pandang, serta solusi yang ditawarkan.

Salah satu penelitian yang menjadi referensi adalah skripsi karya Didi Fuad Nurbadrian yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Pidana Islam dan UU No. 23 Tahun 2004*. Penelitian ini menyoroti KDRT sebagai tindak pidana dan menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam hal membahas aspek hukum dalam kasus KDRT, tetapi pendekatannya lebih fokus pada analisis yuridis-normatif terhadap putusan pengadilan. Hasil dari penelitian

ini memberikan pemahaman mengenai perbandingan antara hukum pidana Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 dalam menangani kasus KDRT.¹⁰

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh Dimas Caicar Dwi Bhaskara dengan judul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*¹¹ juga membahas KDRT, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini mengkaji penyebab dan dampak KDRT serta perlindungan hukum bagi korban. Persamaannya dengan penelitian lain adalah sama-sama berfokus pada KDRT, tetapi penelitian ini menekankan bahwa faktor utama pemicu KDRT sering kali adalah kesalahpahaman antara pasangan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai penyebab utama dan dampak sosial dari KDRT, yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

Sementara itu, Handry Pratama dalam skripsinya yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restorative Terhadap Kebijakan Pidana di Indonesia*¹² menyoroti perlindungan hukum bagi korban KDRT dengan perspektif yang berbeda. Penelitian ini mengkaji kebijakan pidana yang diterapkan di Indonesia dan mengusulkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus KDRT. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan penelitian lain adalah adanya usulan kebijakan berbasis pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi hukum yang lebih berpihak pada korban.

Selain itu, tesis yang ditulis oleh Maharona¹³ berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)*

¹⁰ Nurbadrian, F. D. “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*”, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹¹ Dimas Caicar Dwi Bhaskara. “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2020.

¹² Pratama, Handry. “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2018.

¹³ Maharona. “*Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)*”, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020

membahas peran lembaga agama dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam menyoroti dampak KDRT terhadap keluarga, tetapi lebih menekankan pada pentingnya peran KUA dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendidikan pranikah sebagai upaya preventif untuk mengurangi angka KDRT.

Terakhir, artikel jurnal karya Jannah & Tohari berjudul *Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*¹⁴ menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman perempuan yang menjadi korban KDRT. Persamaannya dengan penelitian lain adalah dalam membahas faktor penyebab KDRT, tetapi fokusnya lebih pada faktor ekonomi dan emosional sebagai pemicu utama. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kondisi ekonomi dan tekanan emosional sering menjadi faktor utama terjadinya KDRT.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa berbagai penelitian telah membahas KDRT dari berbagai perspektif, baik dari segi hukum, sosial, maupun kebijakan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang penting bagi penelitian ini, khususnya dalam memahami dinamika perceraian akibat KDRT dan kebiasaan judi *Online*. Dengan mengacu pada berbagai studi sebelumnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi hukum yang lebih efektif dan adil bagi korban perceraian akibat KDRT.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk mengarahkan proses analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan. Kerangka ini disusun berdasarkan teori, norma hukum Islam, dan logika penelitian yang relevan dengan isu perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan berjudi *Online* di Pengadilan Agama Sumedang. Penyusunan kerangka pemikiran ini dilakukan secara sistematis agar dapat

¹⁴ Miftahul Jannah, & Moh. Amin Tohari. (2024). *Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 247–254. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.97>

menjelaskan hubungan antara faktor-faktor penyebab perceraian, dasar hukum yang digunakan, dan implikasi putusan terhadap perlindungan korban.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian adalah solusi terakhir yang diberikan oleh syariat untuk mengakhiri pernikahan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, *“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”* (HR. Abu Dawud).¹⁵ Meskipun demikian, ketika kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan berjudi *Online* menjadi sumber utama konflik yang tidak dapat diselesaikan, perceraian dapat menjadi jalan keluar untuk melindungi hak dan kesejahteraan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam hal ini, kaidah fiqh *“Adh-dhararu yuzalu”* (Keburukan harus dihilangkan) menjadi landasan penting. Kaidah ini relevan karena menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk keburukan, termasuk kekerasan dan perilaku destruktif lainnya, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶

Kerangka pemikiran ini juga mempertimbangkan kebiasaan berjudi *Online* sebagai faktor yang sering kali menjadi penyebab utama konflik dalam keluarga. Judi *Online* tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pengeluaran finansial yang tidak terkendali akibat judi *Online* sering kali memicu konflik, kekerasan, dan pengabaian tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam kasus semacam ini, hukum Islam dan hukum positif harus bekerja sama untuk memberikan solusi yang adil dan melindungi hak-hak korban.

Kerangka ini dirancang untuk mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

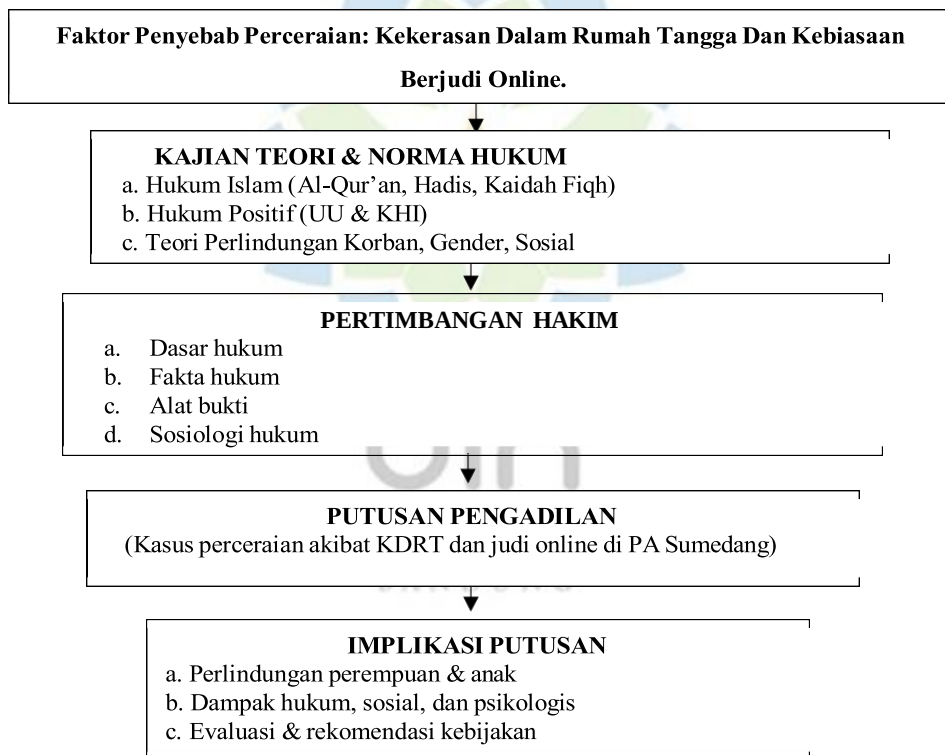
¹⁵ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Hadis No. 2178.

¹⁶ Mohammad Irham, *“Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Hukum Islam Prof. K.H. Ibrahim Hosen L.M.L)”*, Nuansa, Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No. 1 (Tahun 2015).

kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Implementasi pada penelitian ini menggunakan data primer berupa putusan Pengadilan Agama Sumedang, serta data sekunder berupa literatur hukum Islam, kaidah fiqh, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan memadukan pendekatan teori dan analisis data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan, termasuk hakim, advokat, dan lembaga sosial, diagram ini mencakup:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan penelitian, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami kompleksitas kasus perceraian akibat KDRT dan kebiasaan berjudi *Online*.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, Lembaga, masyarakat, dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta. Menurut Dewi Sadiyah, Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dalam proses pengumpulan data nya lebih menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah.¹⁷

Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari organisasi dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu secara holistik.

2. Jenis Data

Menurut Lincoln bahwa paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan dari sisi *ontology, epistemology, and methodology* yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, menurut Supardan¹⁸ merupakan paradigma teori yang memberikan kesempatan atau ruang yang seluas-luasnya untuk menggunakan daya pikir dan menerapkan konsep dan teori yang ada. Paradigma ini juga yang memandang ilmu social sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci

¹⁷ Dewi Sadiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 88.

¹⁸ Supardan, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 15.

terhadap pelaku sosial yang bersangkutan untuk menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia social mereka. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dari tulisan atau ungkapan dengan tingkah laku yang dapat diobservasi. Di mana memulai penelitiannya dengan mengemukakan teori, mengumpulkan data untuk di uji teori, serta mengadakan pengamatan dan wawancara terkait pernikahan beda agama di masyarakat multikultural di peradilan agama Sumedang

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data yang bersifat kualitatif. Merupakan jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang memberikan informasi kepada peneliti.²⁰ Data ini berupa teks hasil wawancara yang dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara merekam atau mencatat informasi oleh peneliti.

Adapun sumber data premier dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Hadis;
- 3) Putusan Perkara Nomor : 2158/Pdt.G/2024/PA.Smdg;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

¹⁹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm 41.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020) hlm. 104.

Hukum Islam (KHI)

- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan data dengan cara wawancara kepada informan yaitu panitera, hakim, dan PA Sumedang untuk mendapatkan data serta dilakukan dengan dokumentasi atau pengambilan gambar atau foto sebagai bukti telah melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data²¹. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk mengumpulkan data yang bersifat sekunder penulis memperoleh riset pustaka yaitu dengan menggunakan:

- 1) Buku-buku
- 2) Penelitian yang relevan
- 3) Dokumen-dokumen yang menunjang

Dengan adanya kedua sumber data yang digunakan pada penelitian ini, diharapkan dapat mendeskripsikan pernikahan beda agama di Peradilan Agama Sumedang.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam proses penelitian, untuk mendapatkan data harus sesuai dengan yang di harapkan. Dengan

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 112.

menggunakan teknik pengumpulan data maka akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, akan di gunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Sutrisno Hadi menyatakan observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Subagyo Observasi sebagai alat pengumpul data yang dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.²²

Sebelum observasi ini kita harus melakukan persiapan yaitu membuat surat dari fakultas untuk kementrian agama, membawa alat tulis dan alat bantu seperti handphone, alat rekaman untuk membantu dalam proses penelitian agar hasil yang di dapatkan maksimal. Observasi dilakukan dengan menemui secara langsung orang-orang yang ada kaitannya dengan penelitian, tentu dengan mengunjungi langsung peradilan agama sumedang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung²³. Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sesuai.

c. Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk dokumentasi merupakan bukti baik berupa tulisan, lisan, gambaran, dan arkeologis. Teknik ini merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang ada di PA Sumedang. Sehingga informasi tersebut dapat membantu untuk pengumpulan data penelitian. Dokumentasi ini

²² Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 136; Louis Gottschalk, Dokumentasi dalam Penelitian (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 38.

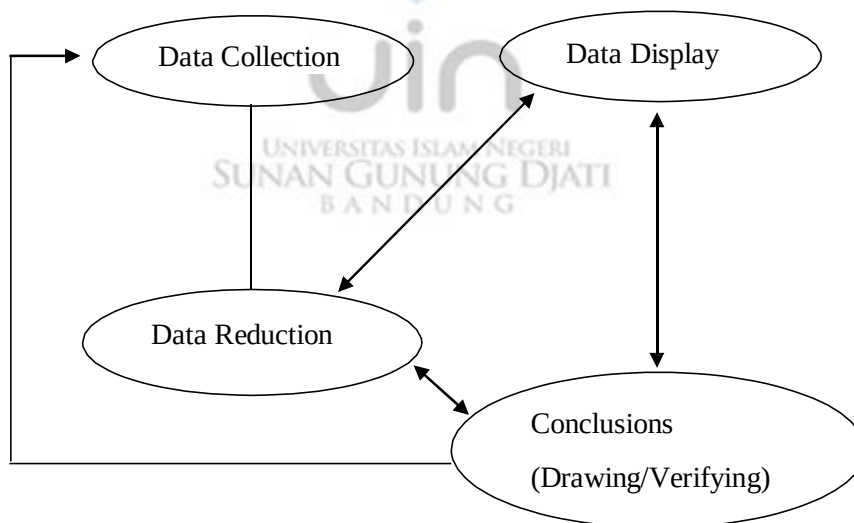
²³ Dewi Sadiyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 45.

sangat penting untuk pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat. Data yang di kumpulkan dengan teknik observasi, wawancara.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Setelah data diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, dan peninjauan di lapangan, maka langkah berikutnya adalah menganalisa hasil wawancara, observasi, dan peninjauan di lapangan tersebut. Analisa data merupakan proses pendeskripsian dan penyusunan transkrip interview. Data- data yang telah terkumpul dianalisis dalam terminologi dengan kesimpulan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena. Analisis data secara kualitatif menurut MB. Milles & AM. Huberman²⁴ ada beberapa langkah, namun teknik analisis data yang Peneliti gunakan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Teknik Analisis Data



²⁴ MB. Milles & AM. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (London: Sage Publications, 1984), hlm. 21-23;

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.²⁵

Dalam proses reduksi (rangkuman) data, dilakukan pencatatan di lapangan dan dirangkum dengan mencari hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan. Catatan yang diperoleh di lapangan secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus-menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

b. Display (Kategorisasi)

Display data artinya mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan lapangan yang tebal, dengan sendirinya akan sulit melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Untuk hal-hal tersebut harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, network, dan charts. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail, karena membuat “*display*” juga merupakan analisis.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 249.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dan verifikasi (dibuktikan), dengan data-data baru yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Sejak awal peneliti harus berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Dari data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan yang masih sangat tentatif, kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih grounded. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

